

## **Abstrak**

Status hukum dan akibat hukum anak dari perkawinan siri di Indonesia masih menimbulkan masalah dan ketidak pastian bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status hukum anak dari perkawinan siri berdasarkan hukum Islam dan undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagaimana akibat hukum terhadap anak dari perkawinan siri. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa status hukum anak dari perkawinan siri berdasarkan Hukum Islam dan Undang-undang no.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Status anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tidak dapat dikatakan sebagai anak dalam pernikahan yang sah secara hukum. Di mata hukum status anak tersebut sama seperti anak di luar kawin. Hal ini sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Sedangkan menurut Pasal 99 huruf (a) KHI status hukum anak dari perkawinan siri dianggap sebagai anak sah menurut agama, karena anak tersebut dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Akibat hukum lainnya adalah terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tersebut, bahwa si anak tidak mempunyai hubungan perdata dengan bapak biologisnya, tetapi hanya pada ibu dan keluarga ibunya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, bahwa "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluargainya". Perlindungan hukum perkawinan untuk memperoleh hak waris dapat menggunakan Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 tanggal 27 Februari 2012, berdampak hukum pada anak luar kawin dalam hal adanya penyempurnaan hubungan perdata anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Pengubahan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan secara umum membawa implikasi adanya perlindungan hukum secara penuh terhadap setiap anak yang dilahirkan dan tuntutan tanggung jawab ayah secara penuh menurut hukum terhadap anaknya.

**Kata Kunci : status hukum, akibat hukum, perkawinan siri**

## **Abstract**

The legal status and legal consequences of children from unregistered marriages in Indonesia still cause problems and uncertainty for children. This study aims to find out how the legal status of children from unregistered marriages is based on Islamic law and Law No.1 of 1974 concerning Marriage and what are the legal consequences for children from unregistered marriages. The research used is normative legal research. The data used is secondary data sourced from primary, secondary and tertiary legal materials. The data analysis used in this research is qualitative analysis. From the results of the study, it can be concluded that the legal status of children from unregistered marriages based on Islamic Law and Law no.1 of 1974 concerning Marriage is that the status of children born from unregistered marriages cannot be said to be children in legal marriages. In the eyes of the law, the status of the child is the same as that of a child out of wedlock. This is in accordance with Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law. Meanwhile, according to Article 99 letter (a) of the KHI, the legal status of a child from an unregistered marriage is considered a legal child according to religion, because the child was born in or as a result of a legal marriage. Another legal consequence is the child born from the unregistered marriage, that the child has no civil relationship with his biological father, but only with the mother and her mother's family, as stated in Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law, that "Children born outside of marriage only have a civil relationship with his mother and his mother's family". Legal protection of marriage to obtain inheritance rights can use the Constitutional Court's Decision Number 46/PUU-VII/2010 dated 27 February 2012, which has a legal impact on children outside of wedlock in terms of improving the civil relationship of the child with his father and his father's family. Amendment to Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law generally implies full legal protection for every child born and demands full legal responsibility for the father against his child.

**Keywords:** legal status, legal as a result, siri marriage